



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 245/PID/2021/PTBNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mawardi Bin alm Usman;  
Tempat Lahir : Rambong Cut;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/24 Januari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala,  
Kabupaten Nagan Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan 19 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Peradilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Juni 2021 Nomor 245/PID/2021/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara Pengadilan Negeri Maulaboh tanggal 27 Mei 2021 nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Mbo dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 22 April 2021 Nomor Reg.Perkara : PDM-16/MBO/04/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

KESATU

Bahwa ia terdakwa MAWARDI Bin Alm USMAN pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jembatan Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, di Gampong Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya dan di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya atau disuatu tempat lain yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, tempat pidana itu dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Meulaboh (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” dengan berat kotor 16,6 (enam belas koma enam) gram dan berat bersih 15,4 (lima belas koma empat) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Meulaboh No. 028/LL-BB/60049/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menelpon Sdr MAK LHOK (DPO) dan menawarkan diri untuk menjual narkotika jenis sabu milik Sdr MAK LHOK karena terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian Sdr MAK LHOK meminta kepada terdakwa untuk menunggu sebentar, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh Sdr MAK LHOK dan Sdr MAK LHOK menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jembatan Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dan Sdr MAK LHOK mengeirimkan foto lokasi tempat terdakwa akan mengambil sabu di Jembatan Langkak, kemudian sekira pukul 16.15 Wib terdakwa langsung pergi ke Jembatan Langkak sambil melihat foto yang dikirim oleh Sdr MAK LHOK melalui Handphone, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa tiba di Jembatan Langkak dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik Mie Sedap yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang diletakkan oleh Sdr MAK LHOK disamping beton Jembatan Langkak tersebut, kemudian setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya di Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat, kemudian sekira pukul 16.45 Wib setibanya terdakwa dirumah, terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di gubuk belakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menjual narkotika sabu tersebut kepada Sdr SAIFUL (DPO) di Gampong Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sebanyak 2½ (dua setengah) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung mengirim/ mentransfer uang hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Sdr MAK LHOK.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa kembali menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr SAIFUL sebanyak

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2½ (dua setengah) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali mengirim/ mentransfer uang hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Sdr MAK LHOK

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengambil sisa narkoba jenis sabu yang masih terdakwa simpan digubuk belakang rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dan terdakwa bawa ke rumah sewa terdakwa di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BL 3450 VAD warna Coklat, lalu setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam tas samping warna biru dongker dan terdakwa letakkan didalam lemari baju dirumah tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menelpon Sdr SIBIT (DPO) dan terdakwa menanyakan apakah Sdr SIBIT memiliki narkoba jenis ganja, kemudian Sdr SIBIT menjawab bahwa dirinya memiliki narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa meminta narkoba jenis ganja kepada Sdr SIBIT dan sekira pukul 10.55 Wib Sdr SIBIT menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya menunggu Sdr SIBIT di Simpang Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr SIBIT dan terdakwa meminta narkoba jenis ganja kepada Sdr SIBIT, lalu Sdr SIBIT memberikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang berisikan narkoba jenis ganja, dan terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja tersebut lalu menghisap dengan cara mencampurnya menggunakan Rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) batang rokok dirumah terdakwa di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, kemudian pada pukul 19.30 Wib terdakwa kembali menghisap narkoba jenis ganja dengan cara mencampurnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) batang rokok, setelah selesai menghisap ganja terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis ganja tersebut didalam tas samping warna biru dongker didalam lemari kamar rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.15 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisikan narkotika sabu dan 1 (satu) bungkus kertas kado kecil yang berisikan narkotika jenis ganja didalam tas samping warna biru dongker didalam lemari rumah terdakwa dan terdakwa simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan rencananya terdakwa mau menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut di pondok pinggir laut di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan sebelum menuju tempat tersebut terdakwa mampir kewarung kopi terlebih dahulu yang terletak di pinggir laut sambil meminum kopi dan menghisap rokok, kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang saksi T RAHMAD HIDAYAT bersama dengan beberapa orang lainnya yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dan pada saat dilakukan penangkapan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisikan narkotika sabu dan 1 (satu) bungkus kertas kado yang berisikan narkotika jenis ganja didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, kemudian saat ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa mengatakan bahwa masih ada narkotika jenis sabu dirumah terdakwa, kemudian saksi T RAHMAD HIDAYAT menghubungi saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M DAN dan saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat meminta untuk datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa kerumahnya di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi JOHARNI Bin Alm ZAKARIA petugas kepolisian kembali menemukan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus kertas Piper Cigarette, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 448 (empat ratus empat puluh delapan) plastik klip kosong yang terdakwa simpan didalam tas samping warna biru dongker didalam lemari rumah terdakwa dan kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian saksi T RAHMAD HIDAYAT menyerahkan terdakwa kepada saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M DAN dan saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2033/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A yang diperiksa dari penyitaan terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAWARDI Bin Alm USMAN pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Simpang Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dengan berat kotor 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Syariah Meulaboh No. 028/LL-BB/60049/I/2021 tanggal 28

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menelpon Sdr MAK LHOK (DPO) dan menawarkan diri untuk menjual narkotika jenis sabu milik Sdr MAK LHOK karena terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian Sdr MAK LHOK meminta kepada terdakwa untuk menunggu sebentar, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh Sdr MAK LHOK dan Sdr MAK LHOK menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jembatan Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dan Sdr MAK LHOK mengesirinkan foto lokasi tempat terdakwa akan mengambil sabu di Jembatan Langkak, kemudian sekira pukul 16.15 Wib terdakwa langsung pergi ke Jembatan Langkak sambil melihat foto yang dikirim oleh Sdr MAK LHOK melalui Handphone, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa tiba di Jembatan Langkak dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik Mie Sedap yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang diletakkan oleh Sdr MAK LHOK disamping beton Jembatan Langkak tersebut, kemudian setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya di Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat, kemudian sekira pukul 16.45 Wib setibanya terdakwa dirumah, terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di gubuk belakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menjual narkotika sabu tersebut kepada Sdr SAIFUL (DPO) di Gampong Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sebanyak 2½ (dua setengah) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung mengirim/ mentransfer uang hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Sdr MAK LHOK.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa kembali menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr SAIFUL sebanyak 2½ (dua setengah) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik klip dengan

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, kemudian sekira pukul 16.00 Wib terdakwa kembali mengirim/ mentransfer uang hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Sdr MAK LHOK

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengambil sisa narkoba jenis sabu yang masih terdakwa simpan digubuk belakang rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dan terdakwa bawa ke rumah sewa terdakwa di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BL 3450 VAD warna Coklat, lalu setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam tas samping warna biru dongker dan terdakwa letakkan didalam lemari baju dirumah tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menelpon Sdr SIBIT (DPO) dan terdakwa menanyakan apakah Sdr SIBIT memiliki narkoba jenis ganja, kemudian Sdr SIBIT menjawab bahwa dirinya memiliki narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa meminta narkoba jenis ganja kepada Sdr SIBIT dan sekira pukul 10.55 Wib Sdr SIBIT menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya menunggu Sdr SIBIT di Simpang Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr SIBIT dan terdakwa meminta narkoba jenis ganja kepada Sdr SIBIT, lalu Sdr SIBIT memberikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang berisikan narkoba jenis ganja, dan terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja tersebut lalu menghisap dengan cara mencampurnya menggunakan Rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) batang rokok dirumah terdakwa di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, kemudian pada pukul 19.30 Wib terdakwa kembali menghisap narkoba jenis ganja dengan cara mencampurnya menggunakan Rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) batang rokok, setelah

Halaman 8 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menghisap ganja terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis ganja tersebut didalam tas samping warna biru dongker didalam lemari kamar rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.15 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisikan narkotika sabu dan 1 (satu) bungkus kertas kado kecil yang berisikan narkotika jenis ganja didalam tas samping warna biru dongker didalam lemari rumah terdakwa dan terdakwa simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan rencananya terdakwa mau menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut di pondok pinggir laut di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan sebelum menuju tempat tersebut terdakwa mampir kewarung kopi terlebih dahulu yang terletak di pinggir laut sambil meminum kopi dan menghisap rokok, kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang saksi T RAHMAD HIDAYAT bersama dengan beberapa orang lainnya yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dan pada saat dilakukan penangkapan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisikan narkotika sabu dan 1 (satu) bungkus kertas kado yang berisikan narkotika jenis ganja didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, kemudian saat ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa mengatakan bahwa masih ada narkotika jenis sabu dirumah terdakwa, kemudian saksi T RAHMAD HIDAYAT menghubungi saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M DAN dan saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat meminta untuk datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa kerumahnya di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi JOHARNI Bin Alm ZAKARIA petugas kepolisian kembali menemukan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus kertas Piper Cigarette, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 448 (empat ratus empat puluh delapan) plastik klip kosong yang

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan didalam tas samping warna biru dongker didalam lemari rumah terdakwa dan kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian saksi T RAHMAD HIDAYAT menyerahkan terdakwa kepada saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M DAN dan saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2033/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dengan kesimpulan bahwa barang bukti B yang diperiksa dari penyitaan terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

### SUBSIDIAIR

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa MAWARDI Bin Alm USMAN pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" dengan berat kotor 16,6 (enam belas koma enam) gram dan berat bersih 15,4 (lima belas koma empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaan Syariah Meulaboh No. 028/LL-BB/60049/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menelpon Sdr MAK LHOK (DPO) dan menawarkan diri untuk menjual narkotika jenis sabu milik Sdr MAK LHOK karena terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian Sdr MAK LHOK meminta kepada terdakwa untuk menunggu sebentar, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh Sdr MAK LHOK dan Sdr MAK LHOK menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jembatan Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dan Sdr MAK LHOK mengirimkan foto lokasi tempat terdakwa akan mengambil sabu di Jembatan Langkak, kemudian sekira pukul 16.15 Wib terdakwa langsung pergi ke Jembatan Langkak sambil melihat foto yang dikirim oleh Sdr MAK LHOK melalui Handphone, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa tiba di Jembatan Langkak dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik Mie Sedap yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang diletakkan oleh Sdr MAK LHOK disamping beton Jembatan Langkak tersebut, kemudian setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya di Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat, kemudian sekira pukul 16.45 Wib setibanya terdakwa dirumah, terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di gubuk belakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menjual narkotika sabu tersebut kepada Sdr SAIFUL (DPO) di Gampong Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sebanyak 2½ (dua setengah) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung mengirim/ mentransfer uang hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Sdr MAK LHOK.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa kembali menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr SAIFUL sebanyak 2½ (dua setengah) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, kemudian sekira

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib terdakwa kembali mengirim/ mentransfer uang hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Sdr MAK LHOK

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengambil sisa narkotika jenis sabu yang masih terdakwa simpan digubuk belakang rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dan terdakwa bawa ke rumah sewa terdakwa di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BL 3450 VAD warna Coklat, lalu setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut didalam tas samping warna biru dongker dan terdakwa letakkan didalam lemari baju dirumah tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menelpon Sdr SIBIT (DPO) dan terdakwa menanyakan apakah Sdr SIBIT memiliki narkotika jenis ganja, kemudian Sdr SIBIT menjawab bahwa dirinya memiliki narkotika jenis ganja, kemudian terdakwa meminta narkotika jenis ganja kepada Sdr SIBIT dan sekira pukul 10.55 Wib Sdr SIBIT menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya menunggu Sdr SIBIT di Simpang Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr SIBIT dan terdakwa meminta narkotika jenis ganja kepada Sdr SIBIT, lalu Sdr SIBIT memberikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang berisikan narkotika jenis ganja, dan terdakwa langsung mengambil narkotika jenis ganja tersebut lalu terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis ganja tersebut lalu menghisap dengan cara mencampurnya menggunakan Rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) batang rokok dirumah terdakwa di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, kemudian pada pukul 19.30 Wib terdakwa kembali menghisap narkotika jenis ganja dengan cara mencampurnya menggunakan Rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) batang rokok, setelah selesai menghisap ganja terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis ganja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didalam tas samping warna biru dongker didalam lemari kamar rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.15 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisikan narkotika sabu dan 1 (satu) bungkus kertas kado kecil yang berisikan narkotika jenis ganja didalam tas samping warna biru dongker didalam lemari rumah terdakwa dan terdakwa simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan rencananya terdakwa mau menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut di pondok pinggir laut di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan sebelum menuju tempat tersebut terdakwa mampir kewarung kopi terlebih dahulu yang terletak di pinggir laut sambil minum kopi dan menghisap rokok, kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang saksi T RAHMAD HIDAYAT bersama dengan beberapa orang lainnya yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dan pada saat dilakukan penangkapan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisikan narkotika sabu dan 1 (satu) bungkus kertas kado yang berisikan narkotika jenis ganja didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, kemudian saat ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa mengatakan bahwa masih ada narkotika jenis sabu dirumah terdakwa, kemudian saksi T RAHMAD HIDAYAT menghubungi saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M DAN dan saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat meminta untuk datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa kerumahnya di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi JOHARNI Bin Alm ZAKARIA petugas kepolisian kembali menemukan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus kertas Piper Cigarette, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 448 (empat ratus empat puluh delapan) plastik klip kosong yang terdakwa simpan didalam tas samping warna biru dongker didalam lemari

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian saksi T RAHMAD HIDAYAT menyerahkan terdakwa kepada saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M DAN dan saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2033/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A yang diperiksa dari penyitaan terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MAWARDI Bin Alm USMAN pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh "yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", dengan berat kotor 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 1,90 (satu koma sembilan puluh) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pengadaian Syariah Meulaboh No. 028/LL-BB/60049/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang ditandatangani oleh pemimpin cabang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menelpon Sdr MAK LHOK (DPO) dan menawarkan diri untuk menjual narkotika jenis sabu milik Sdr MAK LHOK karena terdakwa sedang membutuhkan uang dan kemudian Sdr MAK LHOK meminta kepada terdakwa untuk menunggu sebentar, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa ditelpon oleh Sdr MAK LHOK dan Sdr MAK LHOK menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jembatan Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dan Sdr MAK LHOK mengirimkan foto lokasi tempat terdakwa akan mengambil sabu di Jembatan Langkak, kemudian sekira pukul 16.15 Wib terdakwa langsung pergi ke Jembatan Langkak sambil melihat foto yang dikirim oleh Sdr MAK LHOK melalui Handphone, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib terdakwa tiba di Jembatan Langkak dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik Mie Sedap yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam yang diletakkan oleh Sdr MAK LHOK disamping beton Jembatan Langkak tersebut, kemudian setelah terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumahnya di Gampong Alue le Mameh, Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat, kemudian sekira pukul 16.45 Wib setibanya terdakwa dirumah, terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di gubuk belakang rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menjual narkotika sabu tersebut kepada Sdr SAIFUL (DPO) di Gampong Ujong Patiha, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya sebanyak 2½ (dua setengah) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa langsung mengirim/ mentransfer uang hasil penjualan narkotika tersebut sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Sdr MAK LHOK.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa kembali menjual narkotika jenis sabu kepada Sdr SAIFUL sebanyak 2½ (dua setengah) bungkus sedang yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, kemudian sekira

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wib terdakwa kembali mengirim/ mentransfer uang hasil penjualan narkoba tersebut sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Sdr MAK LHOK

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa mengambil sisa narkoba jenis sabu yang masih terdakwa simpan digubuk belakang rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip dan terdakwa bawa ke rumah sewa terdakwa di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario dengan nomor polisi BL 3450 VAD warna Coklat, lalu setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam tas samping warna biru dongker dan terdakwa letakkan didalam lemari baju dirumah tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa menelpon Sdr SIBIT (DPO) dan terdakwa menanyakan apakah Sdr SIBIT memiliki narkoba jenis ganja, kemudian Sdr SIBIT menjawab bahwa dirinya memiliki narkoba jenis ganja, kemudian terdakwa meminta narkoba jenis ganja kepada Sdr SIBIT dan sekira pukul 10.55 Wib Sdr SIBIT menelpon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa dirinya menunggu Sdr SIBIT di Simpang Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr SIBIT dan terdakwa meminta narkoba jenis ganja kepada Sdr SIBIT, lalu Sdr SIBIT memberikan 1 (satu) bungkus kertas kado yang berisikan narkoba jenis ganja, dan terdakwa langsung mengambil narkoba jenis ganja tersebut lalu terdakwa langsung pulang ke rumahnya, kemudian sekira pukul 15.00 Wib terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis ganja tersebut lalu menghisap dengan cara mencampurnya menggunakan Rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) batang rokok dirumah terdakwa di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, kemudian pada pukul 19.30 Wib terdakwa kembali menghisap narkoba jenis ganja dengan cara mencampurnya menggunakan Rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) batang rokok, setelah selesai menghisap ganja terdakwa menyimpan sisa narkoba jenis ganja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didalam tas samping warna biru dongker didalam lemari kamar rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.15 Wib, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisikan narkotika sabu dan 1 (satu) bungkus kertas kado kecil yang berisikan narkotika jenis ganja didalam tas samping warna biru dongker didalam lemari rumah terdakwa dan terdakwa simpan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan rencananya terdakwa mau menggunakan narkotika jenis sabu dan ganja tersebut di pondok pinggir laut di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan sebelum menuju tempat tersebut terdakwa mampir kewarung kopi terlebih dahulu yang terletak di pinggir laut sambil meminum kopi dan menghisap rokok, kemudian sekira pukul 10.00 Wib datang saksi T RAHMAD HIDAYAT bersama dengan beberapa orang lainnya yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nagan Raya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan dan pada saat dilakukan penangkapan petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik klip yang berisikan narkotika sabu dan 1 (satu) bungkus kertas kado yang berisikan narkotika jenis ganja didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang terdakwa gunakan, kemudian saat ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa mengatakan bahwa masih ada narkotika jenis sabu dirumah terdakwa, kemudian saksi T RAHMAD HIDAYAT menghubungi saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M DAN dan saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK yang merupakan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat meminta untuk datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa dibawa kerumahnya di Gampong Peunaga Pasi, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat dan saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi JOHARNI Bin Alm ZAKARIA petugas kepolisian kembali menemukan 4 (empat) bungkus sedang plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus kertas Piper Cigarette, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 448 (empat ratus empat puluh delapan) plastik klip kosong yang terdakwa simpan didalam tas

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping warna biru dongker didalam lemari rumah terdakwa dan kesemua barang yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian saksi T RAHMAD HIDAYAT menyerahkan terdakwa kepada saksi MASHENDRA DEFI Bin Alm M DAN dan saksi ZULFIKAR Bin Alm RAMLI H MANYAK dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Barat untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2033/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, dengan kesimpulan bahwa barang bukti B yang diperiksa dari penyitaan terdakwa adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tertanggal 10 Mei 2021 Nomor Reg Perkara : PDM-16/MBO/04/2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAWARDI Bin Alm USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram dan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.600.000.000,- (sepuluh milyar enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar STNK Asli An. MAWARDI;

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda dengan No.Pol BL3450-VAD, Nomor mesin KF41E1859035, No Rangka MH1KF4114KK856537, warna Coklat

Dirampas untuk Negara.

5 (lima) bungkus sedang plastic klip yang di duga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya bruto 16.6 gram (enam belas koma enam gram) dan berat bersih 15,40 gram (lima belas koma empat puluh gram);

1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 4,24 gram (empat koma dua puluh empat gram) dan berat bersih 1,90 gram (satu koma sembilan puluh gram);

2 (dua) buah timbangan digital;

2 (dua) bungkus kertas Piper Cigarette;

1 (satu) Unit Hp merk OPPO;

1 (satu) buah Tas samping warna Biru Dongker;

1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 448 (empat ratus empat puluh delapan) plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

#### 5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Maulaboh tanggal 27 Mei 2021 nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Mboyang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi Bin alm Usman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menerima Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5 (lima) bungkus sedang plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya brutto 16,6 (enam belas koma enam) gram dan berat bersih 15,40 (lima belas koma empat puluh) gram;

1 (satu) bungkus kecil yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 4,24 (empat koma dua puluh empat) gram dan berat bersih 1,90 gram (satu koma sembilan puluh gram);

2 (dua) buah timbangan digital;

2 (dua) bungkus kertas piper cigarette;

1 (satu) unit Hp merk OPPO;

1 (satu) buah tas samping warna biru dongker;

1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

1 (satu) bungkus plastik besar yang didalamnya berisikan 448 (empat ratus empat puluh delapan) plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

1(satu) lembar STNK asli an. Mawardi;

1(satu) unit sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi BL-3450-VAD, nomor mesin KF41E1859035, nomor rangka MH1KF4114KK856537, warna coklat;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 2 Juni 2021, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Maulaboh tanggal 27 Mei 2021 nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Mbo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2021.
3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh masing-masing tanggal 9 juni 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding tersebut diatas, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Maulaboh tanggal 27 Mei 2021 nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Mbo, beserta semua bukti-buktinya serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menerima Narkotika golongan I yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Kesatu dan Kedua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding mengenai tentang apa yang diajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Maulaboh tanggal 27 Mei 2021 nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Mbo, namun dengan demikian sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menawarkan diri untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Sdr MAK LHOK dengan alasan Terdakwa sedang membutuhkan uang dan selanjutnya Terdakwa ditelpon oleh Sdr MAK LHOK untuk mengambil Narkoba di Jembatan Langkak, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik Mie Sedap yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan lakban warna hitam dan juga dalam hal ini Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dari seorang bernama Sdr SIBIT, sedangkan dalam hal ini Terdakwa mengetahui bahwa menjadi perantara jual beli Narkoba dan menerima Narkoba golongan I harus ada izin dari pihak yang berwenang dan juga dilarang oleh Pemerintah, karenanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Negeri Maulaboh tanggal 27 Mei 2021 nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Mbo, telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Meulaboh yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa ditahan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 245/PID/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 27 Mei 2021 Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Mbo yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh kami Firman, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Moch Zaenal Arifin, S.H dan Ramli Rizal, S.H.,M.H, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota  
d.t.o  
Moch Zaenal Arifin, S.H.  
d.t.o  
Ramli Rizal, S.H.,M.H.

Ketua Majelis.  
d.t.o  
Firman. S.H.

Panitera pengganti  
d.t.o  
Nur Afifah, S.H.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;  
Pengadilan Tinggi Banda Aceh  
Panitera

Reflizailius, S.H





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)